



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 128/Pid.B/2015/PN.Unh)

Monica, Amir Faisal, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Review,
The Criminal Act of Murder,
The Decision of The Unaaha District Court No. 128/Pid.B/2015/Pn.Unh.

e-mail:

monica09@gmail.com

Corresponding Author:

Monica

Received:12/010/2020

Accepted:19/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

The purpose of the research was: To determine the application of material criminal law to the case in Decision No. 128/Pid.B/2015/PN. Unh. To determine the efforts that must be made to prevent the occurrence of the inclusion of the crime of murder. This research was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police and the Unaaha District Court, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, it can be seen: 1). The application of material criminal law to the case in Decision No. 128/Pid.B/2015/PN. Unh. is not quite right. The judge did not fulfill the demands of the Public Prosecutor, where the Public Prosecutor in his charges stated that the defendants had been legally and convincingly proven to have committed the crime of murder together as regulated and threatened with punishment in Article 338 of the Criminal Code in the First Primary Charge, and in the Second Subsidiary Charge Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. 2). Efforts that must be made to prevent the occurrence of the crime of murder include preventive efforts in the form of formal and non-formal education, and repressive efforts to punish the perpetrators with the heaviest punishment in order to create a deterrent effect for the perpetrators of the crime.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun ”

Kematian adalah sesuatu hal yang pasti bagi setiap orang dan merupakan satu dari tiga hal yang merupakan rahasia tuhan, disamping rezeki dan jodoh. Siapapun tidak akan sanggup menduga dan meramalkan kapan kematian terhadap dirinya akan datang.

Namun kematian yang dilakukan karena adanya penyertaan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe baik terhadap sesama maupun terhadap masyarakat, tetap saja kematian seperti itu dapat memberikan suatu dimensi yang berbeda serta dapat menimbulkan pertanyaan atas dasar hak moral, apakah kita sesama manusia dengan sadar dan penuh kepercayaan memutuskan menghentikan hidup seseorang.

Menurut Adami Chazawi (2010 : 58) rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif).

Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud adanya perbuatan tersebut.

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 338 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua pasal yaitu Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (pembuat, pelaksana *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (pembuat, penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (pembuat, peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat, penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro 2003:117).

Sementara menurut Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah Dkk, berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal, (2012:55):

- 1). Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2). Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:

- 3). Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

B. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Menurut Adami Chazawi, bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu), (2010:80-82). Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1). Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2). Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger)

Menurut Adami Chazawi (2011:85) pleger adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsure tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader.

Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk (2012:60) pembuat adalah: "Orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana."

Adapun menurut Zainal Abidin (2006:178) pelaku adalah: "Seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara express verbis maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh Undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam Undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam".

- b. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*) Wujud penyertaan (deelneming) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).

Menurut Kanter dan Sianturi (2002: 342), penyuruh adalah: "Merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, kekeliruannya atau dipaksa".

Sementara menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh (2003:118). Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Dalam hukum pidana (KUHP) tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang *medepleger* (Amir Ilyas dan Harenah, dkk. 2012 : 69-70) adalah:

1. Menurut Mvt: Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
 2. Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana" itu ada tiga kemungkinan: mereka masing-masing memenuhi semua unsure dalam rumusan delik. Misalnya dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.
- d. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*) Adami Chazawi (2011: 112), orang yang sengaja mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain.

C. Perlunya Penyertaan Di Pidana

Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksud dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan. "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun". Jelas yang dimaksud dengan barang siapa (Adami Chazawi, 2011: 70), adalah orang, dan orang ini hanya satu

Begitupun pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam rumusan Pasal 338 KUHP yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah orang, dan orang ini hanya satu orang. Apabila semata-mata berdasarkan rumusan Pasal 338 tadi, maka jika terjadi pembunuhan misalnya contoh sederhana dimana B membantu memegangi Y agar tidak melawan, sehingga A dengan leluasa membacok korban sehingga korban meninggal, maka B tidak dapat dipidana karena apa yang dilakukan B dalam kasus pembunuhan tersebut tidak memenuhi rumusan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur perbuatan tersebut.

Dari perbuatan B memegangi tangan, tidaklah menimbulkan kematian Y, walaupun perbuatan masing-masing B mempunyai andil atau peran terhadap kelancaran A melakukan kejahatan. Kejahatan itu dapat diselesaikan oleh perbuatan A pembuatnya (*pleger*) sendiri, yakni menikam pada pembunuhan.

Dari peristiwa diatas, tampak dengan jelas bahwa apabila didasarkan pada rumusan kejahatan Pasal 338 KUHP semata-mata, tentulah B karena perbuatannya memegang tangan, pasti tidak dapat dipidana, karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan. Agar B dapat juga dipidana, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan seperti itu. Dengan maksud demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini, B dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula.

Sehubungan dengan itu, Adami Chazawi (2011:73) menjelaskan bahwa kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana.

D. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dikalangan para sarjana hukum. Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaarfeit*, yang juga dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselanjutnya disingkat KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*.

Didalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Simons (Zainal Abidin, 2007 : 224), berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* ialah: "Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai)".

Pompe (Kanter dan Sianturi, 2002 : 205), Merumuskan *Strafbaarfeit* (Tindak Pidana) adalah: "Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum".

Kemudian menurut Moeljatno (2008 : 59) Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.

Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukuman pidana mempunyai fungsi yang subsidair (Sudarto, 2007:22).

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (2008:69), unsur atau elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Kemudian menurut Yulies Tiena (2006 : 62-63) unsur peristiwa pidana (tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.

Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Adapun menurut Kanter dan Sianturi (2002: 211) dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
5. Waktu dan tempat keadaan. (unsur objektif lainnya).

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah delik pembunuhan dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Menurut Adami Chazawi (2010 : 57), apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja
- Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang dipenuhi, yaitu:
- 1) Adanya wujud perbuatan;
 - 2) Adanya suatu kematian (orang lain)
 - 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa".

Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia.

Pengertian nyawa adalah yang mentebakkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara umum disebut "pembunuhan" (Laden Marpaung,2000:4).

Menurut Laden Marpaung, (2000:22), perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu:

- 1) Teori aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga teori condition sine quanon yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- 2) Teori adaequote dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- 3) Teori individualis dari teori Generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalis berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

- a. Delik pembunuhan biasa, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP
- b. Delik pembunuhan yang dikualifikasikan, yang diatur di dalam Pasal 339 KUHP
- c. Delik pembunuhan berencana, yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP
- d. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur di dalam Pasal 341 dan 342 KUHP
- e. Pembunuhan atas permintaan korban, yang diatur di dalam Pasal 344 KUHP

4. Tujuan Pidanaan

Menurut Soedarto (Nini Suparni, 2007:11), pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Diungkapkan oleh Hulsman dikutip oleh Muladi (Ninik Supardi, 2007:12) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk memengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyanto (2006 : 7) ialah sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenalan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Lebih lanjut Dwidja Priyanto (2006:7) mengemukakan bahwa secara umum fungsi hukum pidana yakni mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana adalah:

1. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang menyerah atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum.
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dengan menyadari kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik Secara umum (Kanter dan Sianturi, 2002 : 59) alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan (kelompok) pokok yaitu, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

- a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)
- b. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan)
- c. Teori Gabungan

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Konawe. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu masalah penyertaan tindak pidana pembunuhan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pembunuhan Tahun 2011 - Oktober 2015

Data Kasus Pembunuhan Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015

No	Tahun	Jmlh Kasus	Jumlah Penyelesaian	Ket
1.	2011	6	6	
2.	2012	6	6	
3.	2013	3	3	
4.	2014	3	3	
5.	2015	-	-	
Jumlah		18	18	

Jika diperhatikan tabel sebagaimana tersebut di atas, maka tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Tahun 2011 sebanyak 6 (enam) kasus dan diselesaikan sebanyak 5 (lima) kasus, 1 (satu) kasus tidak dilanjutkan (diproses) karena diselesaikan secara kekeluargaan, Tahun 2012 sebanyak 6 (enam) kasus dan diselesaikan sebanyak 6 (enam) kasus, Tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kasus dan diselesaikan (diproses) sebanyak 3 (tiga) kasus, Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kasus dan diselesaikan sebanyak 3 (tiga) kasus, dan sampai dengan bulan Oktober Tahun 2015 tidak terjadi kasus pembunuhan.

B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Dalam Putusan No.128/ Pid.B/ 2015/ PN.Unh

1. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 8.30 wita pada awalnya terdakwa-terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya mendengar saksi korban Slamet Aryono berteriak-teriak di halaman rumah terdakwa sambil memanggil terdakwa untuk keluar dari rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan menanyakan kepada saksi korban Slamet Aryono perihal memanggil terdakwa, dan saksi korban menjawab "bang kamu yang potong kayuku" lalu terdakwa menjawab "bukan aku met" itu "bapakmu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Slamet Aryono "Bapakmu yang potong" setelah itu saksi korban Slamet Aryono yang hendak melempari rumah terdakwa kemudian dikejar oleh terdakwa.

Kemudian sesampainya di halaman rumahnya yang mana rumah saksi korban Slamet Aryono dan terdakwa bersampingan, saksi korban Slamet Aryono terduduk yang ketika itu juga didatangi oleh terdakwa dan mengatakan "sabar met" jangan sampai kamu bikin emosi saya, namun saksi korban menjawab, "bang mukamu sama dengan sutik" sehingga terdakwa tersinggung dan emosi karena saksi korban Slamet Aryono menyebut nama mertuanya Sutikno yang sudah lama meninggal dunia, kemudian terdakwa I mengambil sebuah batu dari terdakwa II yang ada di halaman rumah saksi korban tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kanan kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang saksi korban Slamet Aryono sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Slamet Aryono mengucurkan darah, dan seketika itu juga warga melihat saksi korban Slamet Aryono tergeletak di halaman rumahnya dan mengangkat serta membawa saksi korban Slamet Aryono masuk ke dalam rumahnya. Setelah mendapat perawatan oleh warga, kemudian terdakwa dibawa ke Puskesmas Meluhu hingga akhirnya meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Primair:

Bahwa terdakwa M.Haiban Bin Adi Marwanro, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Desa Aluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan pengan iayaan yang mengakibatkan mati. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 8.30 wita pada awalnya terdakwa-terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya mendengar saksi korban Slamet Aryono berteriak-teriak di halaman rumah terdakwa sambil memanggil terdakwa untuk keluar dari rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan menanyakan kepada saksi korban Slamet Aryono perihal memanggil terdakwa, dan saksi korban menjawab "bang kamu yang potong kayuku" lalu terdakwa menjawab "bukan aku met" itu "bapakmu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Slamet Aryono "Bapakmu yang potong" setelah itu saksi korban Slamet Aryono yang hendak melempari rumah terdakwa kemudian dikejar oleh terdakwa.

Kemudian sesampainya di halaman rumahnya yang mana rumah saksi korban Slamet Aryono dan terdakwa bersampingan, saksi korban Slamet Aryono terduduk yang ketika itu juga didatangi oleh terdakwa dan mengatakan "sabar met" jangan sampai kamu bikin emosi saya, namun saksi korban menjawab, "bang mukamu sama dengan sutik" sehingga terdakwa tersinggung dan emosi karena saksi korban Slamet Aryono menyebut nama mertuanya Sutikno yang sudah lama meninggal dunia, kemudian terdakwa I mengambil sebuah batu dari terdakwa II yang ada di halaman rumah

saksi korban tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kanan kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang saksi korban Slamet Aryono sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Slamet Aryono mengucurkan darah, dan seketika itu juga warga melihat saksi korban Slamet Aryono tergeletak di halaman rumahnya dan mengangkat serta membawa saksi korban Slamet Aryono masuk ke dalam rumahnya. Setelah mendapat perawatan oleh warga, kemudian terdakwa dibawa ke Puskesmas Meluhu hingga akhirnya meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa M Haiban Bin Adi Marwanto, saksi korban Slamet Aryono meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Desa Aluhu No. 055/SKK/DA/MIh/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 dan mengalami luka robek dan memar dibagian kepala sebagaimana diperkuat dengan Visum et repertum no. 247/VER/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Moh.Sahibul Kirom, M.Kes dari Puskesmas Aluhu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dengan pendarahan hebat di kepala bagian atas dengan bentuk L dengan ukuran 3 cm x 3 cm akibat benturan benda tumpul ; dan
- Luka memar dan bengkak disekitar luka robek dengan diameter 5 cm akibat benturan benda tumpul.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa M.Haiban Bin Adi Marwanro, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Desa Aluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan pengan iayaan yang mengakibatkan mati. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 8.30 wita pada awalnya terdakwa-terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya mendengar saksi korban Slamet Aryono berteriak-teriak di halaman rumah terdakwa sambil memanggil terdakwa untuk keluar dari rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan menanyakan kepada saksi korban Slamet Aryono perihal memanggil terdakwa, dan saksi korban menjawab "bang kamu yang potong kayuku" lalu terdakwa menjawab "bukan aku met" itu "bapakmu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Slamet Aryono "Bapakmu yang potong" setelah itu saksi korban Slamet Aryono yang hendak melempari rumah terdakwa kemudian dikejar oleh terdakwa.

Kemudian sesampainya di halaman rumahnya yang mana rumah saksi korban Slamet Aryono dan terdakwa bersampingan, saksi korban Slamet Aryono terduduk yang ketika itu juga didatangi oleh terdakwa dan mengatakan "sabar met" jangan sampai kamu bikin emosi saya, namun saksi korban menjawab, "bang mukamu sama dengan sutik" sehingga terdakwa tersinggung dan emosi karena saksi korban Slamet Aryono menyebut nama mertuanya Sutikno yang sudah lama meninggal dunia, kemudian terdakwa I mengambil sebuah batu dari terdakwa II yang ada di halaman rumah saksi korban tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kanan kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang saksi korban Slamet Aryono sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Slamet Aryono mengucurkan darah, dan seketika itu juga warga melihat saksi korban Slamet Aryono tergeletak di halaman rumahnya dan mengangkat serta membawa saksi korban Slamet Aryono masuk ke dalam rumahnya. Setelah mendapat perawatan oleh warga, kemudian terdakwa dibawa ke Puskesmas Meluhu hingga akhirnya meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa M Haiban Bin Adi Marwanto, saksi korban Slamet Aryono meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Desa Aluhu No.

055/SKK/DA/MIh/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 dan mengalami luka robek dan memar dibagian kepala sebagaimana diperkuat dengan Visum et repertum no. 247/VER/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Moh.Sahibul Kirom, M.Kes dari Puskesmas Aluhu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dengan pendarahan hebat di kepala bagian atas dengan bentuk L dengan ukuran 3 cm x 3 cm akibat benturan benda tumpul ; dan
- Luka memar dan bengkak disekitar luka robek dengan diameter 5 cm akibat benturan benda tumpul.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan dakwaan penuntut umum pada dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Haiban Bin Adi Marwanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (stu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis hitam-kotak-kotak;
 - b. 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alpiyah Bin Jumal

Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Slamet Aryono dari cerita tetangga ;

Bahwa saksi Slamet Aryono luka pada bagian kepala yang akhirnya Saksi korban Slamet Aryono meninggal dunia pada saat dibawa kerumah sakit setelah kejadian.

Bahwa, korban Slamet Aryono meninggal dunia pada hari kejadian sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah Sakit ;

Bahwa, saat di bawa ke rumah duka, Saksi melihat ada luka di bagian kepala korban Slamet Aryono;

Bahwa, korban Slamet Aryono mengidap penyakit jiwa namun sepengetahuan Saksi, korban Slamet Aryono tidak pernah memukul orang lain ;

Bahwa, sepengetahuan Saksi korban Slamet Aryono pernah melempari rumah warga jikalau penyakit jiwanya kambuh ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Korban Slamet Aryono;

Bahwa, barang bukti berupa baju kemeja berlumuran darah yang diperlihatkan didepan persidangan memang merupakan kemeja milik korban Slamet Aryono.

2. Saksi Santoso Als. San Pairin

Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pemukulan yang mengakibatkan matinya korban Santoso di jalan Sumbing Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sekitar pukul 09.00 Wita ;

Bahwa awalnya Saksi mendengar korban Slamet Aryono teriak-teriak di depan rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa keluar rumah dan Saksi melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Slamet Aryono;

Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Aryono, Saksi langsung datang dan melerai pertengkaran tersebut ;

Bahwa Saksi melihat korban Slamet Aryono kemudian lari dan Terdakwa mengejar korban Slamet Aryono yang sebelumnya terlepas dari pegangan Saksi ;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya secara dikepal kearah korban Slamet Aryono dan mengenai bagian kepala Slamet Aryono yang sedang duduk tertunduk ;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dalam kepala Terdakwa terdapat batu yang digunakan untuk memukul kepala korban Slamet Aryono;

Bahwa Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan Slamet Aryono dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

Bahwa Saksi mengetahui korban Slamet Aryono telah meninggal dunia sekitar 1 jam dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa dari cerita warga korban Slamet Aryono meninggal dunia karena di pukul Terdakwa ;
Bahwa korban Slamet Aryono mengidap penyakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Denga Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Ad. 1 Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa pada hakekatnya adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana ;

Bahwa kepada Terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selain itu saksi-saksi mengenali terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa. Bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan halangan secara fisik ataupun psikis yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini ialah adanya kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau peraturan pidana yang berlaku, yang oleh si pelaku itu sendiri sudah disadari / diinsyafi bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan

perbuatan yang dilarang akan tetapi si pelaku itu sendiri tetap melakukannya yang berarti bahwa ada hubungan yang erat antara batin dan perbuatannya jadi kesengajaan itu adalah kehendak (keinginan) untuk melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh kehendak yang ditujukan pada suatu tindakan / perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Sumbing Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe Terdakwa pada Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar Saksi korban Slamet Aryono perihal memanggil Terdakwa, dan Saksi korban menjawab "apa kamu yang potong kayuku?" lalu Terdakwa menjawab "bukan aku Met, itu bapakmu" dan dijawab kembali oleh Saksi korban Slamet Aryono "bapakmu yang potong", setelah itu Saksi korban Slamet Aryono yang hendak melempari rumah Terdakwa kemudian dikejar oleh Terdakwa sesampainya di halaman rumahnya yang mana rumah Saksi Korban Slamet Aryono dan Terdakwa bersampingan, Saksi korban Slamet Aryono terduduk yang ketika itu juga di datangi oleh Terdakwa dan mengatakan "sabar met, jangan sampai kamu bikin emosi saya' namun Saksi korban menjawab "ban mukamu sama dengan Sutik sehingga Terdakwa tersinggung dan emosi karena saksi korban Slamet Aryono menyebut nama mertuanya Sutikno yang sudah lama meninggal dunia, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di halaman rumah Saksi korban tersebut yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan memukulnya ke kepala bagian belakang Saksi korban Slamet Aryono tergeletak di halaman rumahnya dan mengangkat serta membawa Saksi korban Slamet Aryono masuk ke dalam rumahnya, setelah mendapat perawatan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke Puskesmas meluhu hingga akhirnya meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor 247/VER/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Moh. Sahibul Kirom, M.Kes dari Puskesmas Ahuhu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dengan pendarahan hebat di kepala bagian atas dengan bentuk L dengan ukuran 3 Cm x 3 Cm akibat benturan benda tumpul.
- Luka memar dan bengkak disekitar luka robek dengan diameter 5 Cm akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa dirinya memukul korban adalah untuk mendahului korban yang saat itu sudah memungut batu dan kebetulan bagian yang kena pukul adalah kepala korban bagian atas dan saat itu tangan terdakwa masih memegang batu. Bahwa kematian korban adalah disebabkan adanya pendarahan di kepala bagian atas yang tidak cepat tertangani karena kejadian pemukulan adalah pada sekitar jam 08.30-09.00 wita dan korban baru dibawa ke Puskesmas Aluhu sekitar jam 09.30 wita dan saat itu korban masih hidup meskipun sudah dalam keadaan tidak sadar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, maka majelis menilai tindakan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan korban meninggal atau dengan kata lain terdakwa tidak mempunyai kehendak untuk membunuh korban sehingga dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan primair sudah terpenuhi sehingga majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair untuk dipergunakan membuktikan unsur pertama dalam dakwaan subsidair sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak ada penjelasannya dalam Undang-undang, akan tetapi menurut yuriprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Sumbing Desa Ahuhu Kec. Meluhu Kab. Konawe Terdakwa pada Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar Saksi korban SLAMET ARYONO perihal memanggil Terdakwa, dan Saksi korban menjawab "ban kamu yang potong kayuku?" lalu Terdakwa menjawab "bukan aku met, itu bapakmu" dan dijawab kembali oleh Saksi korban SLAMET ARYONO yang hendak melempari rumah Terdakwa kemudian dikejar oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di halaman rumahnya yang mana rumah Saksi korban SLAMET ARYONO dan Terdakwa bersampingan. Saksi korban SLAMET ARYONO terduduk yang ketika itu juga di datangi oleh Terdakwa dan mengatakan "sabar met, jangan sampai kamu bikin emosi saya" namun Saksi korban menjawab "ban mukamu sama dengan SUTIK sehingga Terdakwa Tersinggung dan emosi karena saksi korban SLAMET ARYONO menyebut nama mertuanya SUTIKNO yang sudah lama meninggal dunia, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada di halaman rumah Saksi korban tersebut yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan dan memukulkannya ke kepala bagian belakang Saksi korban SLAMET ARYONO sehingga mengakibatkan kepala Saksi korban SLAMET ARYONO mengucurkan darah dan seketika itu warga melihat Saksi korban SLAMET ARYONO tergeletak di halaman rumahnya dan mengangkat serta membawa Saksi korban SLAMET ARYONO masuk ke dalam rumahnya, setelah mendapat perawatan oleh warga, kemudian Terdakwa di bawa ke puskesmas meluhu hingga akhirnya meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor 247/VER/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. MOH. SAHIBUL KIROM, M.Kes dari Puskesmas Ahuhu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dengan pendarahan hebat di kepala bagian atas dengan bentuk L dengan ukuran 3 Cm x 3 Cm akibat benturan benda tumpul ; dan
- Luka memar dan bengkak di sekitar luka robek dengan diameter 5 Cm akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dikaitkan dengan visum et repertum atas nama korban maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara pemukulan dengan batu tersebut terhadap korban dan akibat penganiayaan dengan cara pemukulan dengan batu tersebut maka saksi korban akhirnya meninggal dunia setelah mengalami pendarahan pada bagian kepala sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar, maupun alasan pemaaf, karenanya terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa berada di dalam tahanan, karenanya masa penangkapan-penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa harus di kurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya harus pula di bebani untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan sopan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Upaya Preventif

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Negeri Unaaha, yaitu Lely Salempang mengatakan bahwa, untuk mengatasi timbulnya kejahatan diperlukan adanya pendidikan dan pembinaan sedini mungkin, upaya itu dapat diberikan kepada seseorang sejak kecil yang dilakukan baik oleh keluarganya, guru disekolah maupun oleh masyarakat, adapun jenis pendidikan dan pembinaan yang perlu diberikan adalah pendidikan formal dan non formal, dalam bentuk memperkuat benteng agama, control dan pendidikan keluarga menjadi soslusi terbaik agar tidak terjerumus kesifat yang jahat, semua elemen baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya harus meningkatkan pendidikan moralitas generasi muda (wawancara tanggal 15 November 2015).

Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Konawe adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum, terutama peraturan hukum pidana yang mengancam pidana berat bagi mereka yang melakukan kejahatan khususnya pembunuhan. Salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah dan Kepolisian Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga sosial masyarakat tentang konsultasi hukum untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian tentang terjadinya kejahatan terhadap nyawa serta menginventarisasi masalah tentang berbagai kejahatan dimasyarakat.

2. Upaya Represif

Pemerintah dan masyarakat telah banyak berbuat untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan pembunuhan yang sering mengganggu ketentraman hidup masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Upaya represif terhadap pembuat kejahatan terutama pembunuh harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan KUHP, karena memberikan kesempatan kepada para penjahat untuk melakukan kejahatan yang tercela dan tidak manusiawi akan sangat menggelisahkan masyarakat.

Adapun usaha yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik para generasi muda untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan memperoleh lapangan kerja.
- b. Memberikan pendidikan dan moral kepada bekas narapidana agar dapat menyadari perbuatan yang tercela yang pernah dilakukannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan No. 128/Pid.B/2015/PN. Unh. adalah kurang tepat. Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan dalam Dakwaan Kedua Subsidair Pasal 351 ayat(3) KUHP
2. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyertaan tindak pidana pembunuhan yaitu dengan upaya preventif berupa pendidikan formal dan pendidikan non formal, dan upaya represif menghukum para pelaku dengan hukuman terberat agar tercipta efek jera bagi para pelaku kejahatan.

B. Saran

1. Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asas-asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materil. Kemudian dalam menentukan penyertaan tindak pidana pembunuhan, Hakim harusnya melihat perencanaan pelaksanaan bukan modus operandinya.
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur delik, juga Majelis Hakim turut mempertimbangkan berat-ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan-keadaan pribadi terdakwa yang melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana;

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abidin, Zainal dan Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2011. *Percobaan Dan Penyertaan*. PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*:Storia Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Laden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Prevensinya)*:. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono.. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Aditama. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono.. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ramli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT. Alumnid. Bandung.
- Suparni, Niniek. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tena, Yulies. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana